



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
NOMOR : 100.3.7/ 955 /Disdik/III/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH MATARAM
MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan guna meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Mataram Muhammadiyah Boarding School;
 - b. Bahwa Sekolah Dasar Muhammadiyah Mataram Muhammadiyah Boarding School sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Mataram Muhammadiyah Boarding School.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
 - 11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah pada :
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Muhammadiyah Mataram
Muhammadiyah Boarding School
Alamat Sekolah : Jln. Terusan Merdeka, Raya Batu Ringgit Selatan,
Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram
Nama Yayasan : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB,
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Alamat Yayasan : Jln. Dr. Soejdono No.5 Lingkar Selatan,
Lombok Barat
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Mataram Muhammadiyah Boarding School harus berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah Mataram Muhammadiyah Boarding School berkewajiban menyediakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar serta Sumber Pembiayaan untuk pengembangan dan kelancaran proses pendidikan.
- KEEMPAT** : Izin Operasional sekolah ini diberikan hanya untuk satu lokasi sebagaimana DIKTUM KESATU dan tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional sekolah kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kota Mataram.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Mataram**

Pada Tanggal : **5 Maret 2024**


Kepala Dinas.
Yusuf, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199003 1 058